



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LANGSA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1406/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam **Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;**

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);

25. Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022;
26. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa selanjutnya disingkat P-APBK adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.843.829.947.536,- bertambah Rp.47.516.334.099,- sehingga menjadi sebesar Rp.891.346.281.635,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 841.369.518.712,-
 - b. Bertambah Rp. 18.979.619.637,-Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan Rp. 860.349.138.349,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 843.829.947.536,-
 - b. Bertambah Rp. 47.516.334.099,-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 891.346.281.635,-
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 2.960.428.824,-
 - 2) Bertambah Rp. 28.456.714.462,-Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 31.417.143.286,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 500.000.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 80.000.000,-

Jumlah ...

Jumlah pengeluaran Setelah perubahan	Rp. 420.000.000,-
Jumlah Netto setelah perubahan	<u>Rp. 30.997.143.286,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Semula	Rp. 141.963.940.069,-
b. Bertambah	<u>Rp. 2.941.666.596,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 144.905.606.665,-
2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp. 678.691.278.643,-
b. Bertambah	<u>Rp. 16.037.953.041,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 694.729.231.684,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a. Semula	Rp. 20.714.300.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah perubahan	Rp. 20.714.300.000,-

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 16.915.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 750.000.000,-</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 17.665.000.000,-
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 5.367.100.900,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 5.367.100.900,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 1.290.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.290.000.000,-
d. Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp. 118.391.839.169,-
2) Bertambah	<u>Rp. 2.191.666.596,-</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp. 120.583.505.765,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bersumber dari:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 580.004.620.000,-

2) Bertambah ...

2) Bertambah	Rp. <u>10.551.405.943,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp. 590.556.025.943,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 98.686.658.643,-
2) Bertambah	Rp. <u>5.486.547.098,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah perubahan	Rp. 104.173.205.741,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yaitu:	
a. Semula	Rp. 20.714.300.000,-
b. Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 20.714.300.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 625.647.403.344,-
2) Bertambah	Rp. <u>43.923.686.765,-</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 669.571.090.109,-
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 118.601.570.402,-
2) Bertambah	Rp. <u>3.261.275.642,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 121.862.846.044,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 97.580.973.790,-
2) Bertambah	Rp. <u>331.371.692,-</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 97.912.345.482,-

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 334.577.082.962,-
2) Bertambah	Rp. <u>1.559.464.125,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 336.136.547.087,-
---	-----------------------

b. Belanja ...

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 244.398.463.339,-
2) Bertambah.	<u>Rp. 30.422.994.292,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 274.821.457.631,-
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 24.517.035.022,-
2) Bertambah.	<u>Rp. 7.524.855.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 32.041.890.022,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 22.154.822.021,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.416.373.348,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 26.571.195.369,-
(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal tanah	
1) Semula	Rp. 2.140.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 364.723.000,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 2.504.723.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 24.498.561.784,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.544.542.753,-</u>
Jumlah Belanja Peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 26.043.104.537,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 50.633.919.435,-
2) Bertambah	<u>Rp. 874.514.563,-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 51.508.433.998,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 41.316.189.183,-
2) Bertambah	<u>Rp. 477.495.326,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi setelah perubahan	Rp. 41.793.684.509,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 12.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp. 12.900.000,-
(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu :	
a. Semula	Rp. 2.000.000.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

(4) Anggaran ...

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 2.228.210.090,-
2) Bertambah	<u>Rp. 75.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 2.303.210.090,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 95.352.763.700,-
2) Bertambah	<u>Rp. 256.371.692,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 95.609.135.392,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 2.960.428.824,-
2) Bertambah	<u>Rp. 28.456.714.462,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 31.417.143.286,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 500.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 80.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 420.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:

a. Semula	Rp. 2.960.428.824,-
b. Bertambah	<u>Rp. 28.456.714.462,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 31.417.143.286,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yaitu:

a. Semula	Rp. 500.000.000,-
b. Berkurang	<u>Rp. 80.000.000,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp. 420.000.000,-

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBK Langsa Tahun

Anggaran 2022 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022,

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang di Klasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan PPAS

- Perubahan dengan rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
 15. Lampiran XV Daftar Nama Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 November 2022 M
14 Rabiul Akhir 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 9 November 2022 M
14 Rabiul Akhir 1444 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD DARFIAN

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (3/86/2022)

KOTA LANGSA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.963.940.069	144.905.606.665	2.941.666.596	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	16.915.000.000	17.665.000.000	750.000.000	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	5.367.100.900	5.367.100.900	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.391.839.169	120.583.505.765	2.191.666.596	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	678.691.278.643	694.729.231.684	16.037.953.041	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.004.620.000	590.556.025.943	10.551.405.943	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.686.658.643	104.173.205.741	5.486.547.098	6 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	841.369.518.712	860.349.138.349	18.979.619.637	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	625.647.403.344	669.571.090.109	43.923.686.765	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	334.577.082.962	336.136.547.087	1.559.464.125	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.398.463.339	274.821.457.631	30.422.994.292	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	24.517.035.022	32.041.890.022	7.524.855.000	31 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.154.822.021	26.571.195.369	4.416.373.348	20 %
5.2	BELANJA MODAL	118.601.570.402	121.862.846.044	3.261.275.642	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000	2.504.723.000	364.723.000	17 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.498.561.784	26.043.104.537	1.544.542.753	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.633.919.435	51.508.433.998	874.514.563	2 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.316.189.183	41.793.684.509	477.495.326	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.900.000	12.900.000	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	97.580.973.790	97.912.345.482	331.371.692	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090	2.303.210.090	75.000.000	3 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700	95.609.135.392	256.371.692	0 %
	Jumlah Belanja	843.829.947.536	891.346.281.635	47.516.334.099	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(2.460.428.824)	(30.997.143.286)	(28.536.714.462)	-1.160 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.960.428.824	31.417.143.286	28.456.714.462	961 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.960.428.824	31.417.143.286	28.456.714.462	961 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.960.428.824	31.417.143.286	28.456.714.462	961 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	420.000.000	(80.000.000)	16 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	420.000.000	(80.000.000)	16 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	420.000.000	(80.000.000)	16 %
	Pembiayaan Netto	2.460.428.824	30.997.143.286	28.536.714.462	1.160 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


 Pj. Walikota Langsa M.
 SAID MAHDUM MAJID